

EVALUASI DARI WAKIL-WAKIL LSM

A. Kekuatan dari Draft Kebijakan

- Kebijakan ini memperlihatkan komitmen ADB terhadap partisipasi publik dan pengungkapan informasi.

B. Saran-Saran untuk Perbaikan Kebijakan

1. Kebijakan-kebijakan ADB:

- Menyediakan lebih banyak kesempatan bagi publik untuk meninjau ulang draft Kebijakan (mensyaratkan agar draft-draft kebijakan diungkapkan)

2. Informasi Proyek (Umum):

- Dokumen-dokumen yang diungkapkan biasanya di seleksi terlebih dahulu atau merupakan dokumen-dokumen yang sudah disetujui. Publik harusnya dilibatkan atau dimintai saran dalam persiapan dokumen-dokumen (taraf penulisan draft), bukan saat segalanya telah disetujui.
- Dokumen Informasi Proyek (DIP) harus diperbaharui secara konsisten, baik dokumen-dokumen proyek untuk sektor publik mau pun swasta.
- Nama staf yang menangani proyek-proyek tertentu (contact person) harus dicantumkan pada DIP.
- Hasil dari bantuan teknis harus tersedia secara teratur dalam bentuk draft.
- Informasi yang berhubungan dengan anggaran dan pendanaan harus diungkapkan sebelum suatu proyek berjalan.
- Semua dokumen yang memuat diskusi-diskusi antara pemerintah Indonesia dan ADB mengenai suatu proyek harus diungkapkan
- Laporan supervisi yang dibuat oleh staf ADB mengenai status dari suatu proyek harus diungkapkan.
- Laporan-laporan serta Rekomendasi-rekomendasi dari Presiden ADB kepada Dewan Direksi (RRP) harus mencakup kemajuan dari suatu proyek yang sedang berjalan
- Informasi mengenai perkembangan serta akhir suatu proyek harus diungkapkan.
- Notulen-notulen rapat, bukan hanya dalam bentuk ringkasan, harus diungkapkan.
- Perlu diciptakan dan diterapkan suatu mekanisme yang tepat untuk mendorong keikutsertaan publik; selama ini komunikasi ADB bersifat searah (ADB menyediakan informasi bagi pihak lain)
- ADB harus mempersiapkan laporan-laporan mengenai dampak-dampak, resiko, kerugian, serta keuntungan-keuntungan dari suatu proyek segera setelah laporan dari konsultan selesai dibuat.

3. Penyampaian informasi proyek kepada para pihak yang terkena dampak (paragraf 87)
 - Kebijakan ini harus mensyaratkan kesediaan stakeholder untuk memberikan "restu" terhadap usulan-usulan pembangunan yang nantinya akan berdampak pada mereka.
 - Mengembangkan suatu mekanisme penyampaian informasi yang tepat dalam menjangkau publik yang terkena dampak, misalnya dengan disediakan suatu "rumah belajar" ; draft kebijakan terlalu mengandalkan pada internet.
 - Mengembangkan suatu jadwal tetap untuk penyebarluasan informasi agar pasti diterima oleh masyarakat yang terkena dampak.
 - Jenis informasi yang disediakan harus mencakup informasi mengenai dampak terhadap masyarakat, lingkup pekerjaan, and pihak-pihak terlibat.
4. Evaluasi Proyek
 - ADB harus mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam mengevaluasi proyek.
 - Laporan-laporan mengenai Bantuan Teknis dan Penyelesaian Proyek harus diselesaikan dalam kurun 6 bulan setelah suatu proyek berakhir, dan bukannya 12-24 bulan.
5. Bagian draft mengenai kendala-kendala/kekecualian dalam kebijakan pengungkapan informasi
 - Definisikan apa yang dimaksud dengan informasi yang "sensitif secara bisnis" dan "rahasia" serta berikan kriteria-kriterianya.
 - Pengungkapan informasi amat bergantung pada pemerintah, jika pemerintah tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankannya, maka kebijakan ini tidak akan dapat diterapkan secara efektif. ADB perlu membuat seperangkat persyaratan agar dapat menjalankan kebijakan-kebijakan ini secara lebih efektif.
 - Semua informasi harus diungkap, kecuali informasi-informasi yang menyangkut "hak-hak kepemilikan intelektual" (*intellectual property rights*) dan informasi-informasi yang dapat memicu konflik di daerah-daerah tertentu.
6. Penerjemahan

Paragraf 71-72 menyebutkan bahwa ADB akan menyediakan dokumen terjemahan dalam bahasa setempat, namun paragraf 76 mengatakan bahwa ADB tidak akan bertanggung jawab terhadap ketepatan isi terjemahan tersebut. ADB semestinya menyediakan versi terjemahan resmi dari dokumen-dokumennya serta mengawasi mutu dari terjemahan tersebut. Informasi yang ada dalam paragraf 76 sebaiknya dihapus
7. Format dan bahasa dokumen
 - Gunakan bahasa yang sederhana sehingga dampak-dampak dari suatu kebijakan dapat dengan mudah dimengerti oleh publik.

- Pertimbangkan kemungkinan pemilahan informasi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah; pemerintah daerah membutuhkan informasi
- Pada draft ada pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan yang dapat diartikan dalam berbagai cara.
- Draft kurang menunjukkan hubungan yang jelas antara Kebijakan Komunikasi Publik ini dan kebijakan-kebijakan ADB lainnya.

8. Pengaturan Pelaksanaan:

- Komite Penasihat Komunikasi Publik (*PCAC*) harus memiliki wawasan yang luas terhadap setiap negara anggota. Beberapa prosedur administrasi mungkin tidak cocok untuk negara tertentu. Akan lebih baik apabila untuk setiap negara anggota ada *PCAC* sendiri.
- ADB sebaiknya mengembangkan suatu mekanisme yang lebih mandiri dari pada yang diusulkan oleh *PCAC* untuk mengatasi pertentangan mengenai informasi atau pun untuk menghindari konflik kepentingan.

9. Informasi Anti-Korupsi

- ADB seharusnya mempublikasikan informasi mengenai kasus-kasus korupsi, bukan hanya memaparkan statistiknya saja, serta menghapus praktek-praktek korupsi.

C. Proses Konsultasi

- Ikutsertakan kaum perempuan dan orang-orang yang terkena dampak proyek dalam memformulasikan Kebijakan Komunikasi Publik ini.

D. Praktek-praktek baik yang dapat dijadikan sebagai model membangun transparansi dan akses menuju informasi

- Gunakan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengejawantahkan kebijakan
- Selenggarakan berbagai diskusi untuk menjelaskan kebijakan
- Terbitkan majalah lokal di daerah proyek. Komunitas Citanduy mengelola sebuah majalah lokal selama pelaksanaan proyek (dibiayai oleh proyek)

EVALUASI DARI WAKIL-WAKIL PEMERINTAH

A. Kekuatan dari Draft Kebijakan

- Mendorong keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ADB.
- Kebijakan ini mencakup jenis-jenis informasi yang hendak diungkapkan, tujuan, sasaran serta partisipasi masyarakat

B. Saran-Saran untuk Perbaikan Kebijakan

1. Informasi Proyek (secara umum):

- Ungkapkan informasi, dari mulai proses identifikasi sampai proses pelaksanaan.
- Masyarakat harus diberitahu mengenai keuntungan maupun kerugian proyek

- Berdayakan dan libatkan tokoh masyarakat setempat untuk menjangkau masyarakat dalam menyampaikan informasi proyek, dan ikutsertakan mereka pula dalam pelaksanaan proyek
 - Pertimbangkan keterbatasan-keterbatasan pemerintah dalam hal pembiayaan, penilaian terhadap dampak lingkungan, dll.
 - Setiap proyek disyaratkan harus mempunyai rencana-rencana komunikasi.
2. Penyampaian informasi proyek kepada stakeholder yang terkena dampak (paragraf 87)
 - Kebijakan ini harus sejak awal memberi penekanan pada partisipasi stakeholder; masyarakat harus menilai rencana awal proyek dan ikut serta dalam mempersiapkan proyek.
 - Definisikan "masyarakat asli" secara tepat
 - Informasi harus dapat menjangkau orang-orang yang terkena dampak atau unit terkecil dari pemerintah, paling lambat 3 bulan setelah proyek disetujui.
 3. Informasi yang sebaiknya tidak diungkapkan
 - Semua jenis informasi dapat diungkapkan (Kelompok 1)
 - Informasi yang menyangkut proses tender ADB dan informasi lain yang dapat memicu konflik sebaiknya tidak diungkapkan (Kelompok 2)
 4. Penerjemahan
 - Terjemahan dari informasi proyek sangatlah penting
 5. Format dan bahasa dokumen
 - Draft harus secara jelas menyebutkan bahwa berbagai pihak dapat memanfaatkan informasi yang bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan yang ditunjang oleh ADB.
 6. Pengaturan Pelaksanaan
 - Draft harus memuat indikator-indikator yang dapat dipergunakan dalam menilai hasil kebijakan
 7. Hal-hal lain
 - Kebijakan-kebijakan ADB tidak mengakomodasi isu-isu aktual
 - Kebijakan-kebijakan ADB seharusnya ditujukan ke bidang pendidikan, mengingat bidang ini berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan
- C. Praktek-praktek baik yang dapat dijadikan sebagai model membangun transparansi dan akses menuju informasi
- Proyek ADB menggunakan sistem pengadaan eletronik (e-procurement)
 - Mengundang tokoh-tokoh masyarakat terkemuka
 - Mengungkapkan informasi melalui media (selebaran). Galang kerjasama dengan stasiun-stasiun radio setempat dan buat acara TV seperti Selamat Pagi Bupati atau Dialog Interaktif
 - Membentuk hubungan kerjasama dengan pemerintah

- Mengungkapkan informasi secara teratur kepada para stakeholder
- Membiayai aktifitas-aktifitas kampanye

EVALUASI DARI INSTITUSI AKADEMIK, MEDIA DAN SEKTOR SWASTA

A. Saran-saran untuk perbaikan kebijakan

1. Informasi Proyek (Umum):
 - ADB harus menyediakan informasi yang senantiasa diperbarui dalam situs webnya.
 - Mekanisme komunikasi antara pemerintah, pelaku di luar pemerintahan atau komunitas setempat, dan ADB tidak jelas. Komunikasi mestinya bersifat banyak arah.
 - Kebijakan ini tidak menjelaskan siapa yang harus mengambil inisiatif dalam komunikasi apakah itu pemerintah, ADB, masyarakat sasaran?
 - Dokumen Informasi Proyek harus mencakup indikator-indikator penilaian inti dan informasi mengenai keberlanjutan proyek.
2. Penyampaian informasi proyek kepada stakeholder yang terkena dampak (paragraf 87)
 - Kebijakan ini tidak memuat indikator-indikator sosial yang dapat dipergunakan untuk mengukur dampak dari proyek-proyek ADB terhadap masyarakat. ADB harus secara berkala menyampaikan informasi-informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif
 - ADB harus menyediakan dana/sumbangan bagi mereka yang terkena dampak dari proyek-proyeknya.
 - Sumber-sumber pendanaan ADB harus diungkapkan bagi orang-orang yang berkepentingan.
 - Memastikan dikomunikasikannya perubahan-perubahan besar mengenai proyek-proyek kepada kelompok-kelompok yang berkepentingan.
3. Pengawasan dan Evaluasi Proyek:
 - Media harus berfungsi sebagai pengawas dari proyek-proyek bantuan ADB.
4. Saran-saran mengenai format dan bahasa dokumen
 - Draft kebijakan harus secara lebih jelas menyampaikan visi dan misi dari pengungkapan informasi
5. Pengaturan Pelaksanaan
 - ADB harus mendukung and mendorong tata kelola yang baik
 - ADB harus mengawasi dan mengevaluasi pengungkapan informasi; laporan-laporan pengawasan harus diungkapkan kepada publik dan media.
 - ADB harus membangun pusat-pusat informasi di universitas-universitas dan juga untuk masyarakat akar rumput. Dalam melakukan ini, ADB harus berkomunikasi dengan universitas-universitas dan CSO-CSO